



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

Syamsudin bin Seraya, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati binti Romli, umur 45, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG tanggal 09 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Maret 1994, wali nikah adalah paman Pemohon II dengan mas kawin

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa satu suku emas tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Hako Harliman dan Bagus Jaya;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman yang bernama Bandar Yakkop, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pengarayan, Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogán Komering Ilir;
 3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
 5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
 7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 8. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejaka dan perawan;
 9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama:
 1. Endang Trisnawati, umur 21 tahun;
 2. Awaludin, umur 18 tahun;
 3. Rini Fitrianti, umur 14 tahun;
 4. Riduan, umur 14 tahun;
 5. Nurhayati, umur 12 tahun
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Juni 1996 yang dilaksanakan di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syamsudin bin Seraya) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Romli) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1994 di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602021011610001 tanggal 30 Desember 2013 atas nama Syamsudin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602024802680001 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Nurhayati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1602021712110004 tanggal 28 Nopember 2011 atas nama Syamsudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kua.06.01.05/PW.01/06/2017 tanggal Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Abu Nawar bin Ja'far, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan saksi adalah sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Bandar Yakkop;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa $\frac{1}{2}$ suku emas dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Hako Harliman dan Bagus Jaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa setelah ijab qabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih tetap memeluk Agama Islam dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;

2. Hermanto bin Hasan Nawawi, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di hadapan sidang saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 1994;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah paman Pemohon II yang bernama Bandar Yakkop;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa $\frac{1}{2}$ suku emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki yang bernama Hako Harliman dan Bagus Jaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa setelah ijab qabul Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih tetap memeluk Agama Islam dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta guna untuk memenuhi

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung, yang selanjutnya Pengadilan Agama Kayuagung mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1994 yang dilaksanakan di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama Bandar Yakkop, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Hako Harliman dan Bagus Jaya, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti benar nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Bandar Yakkop, dengan dua orang saksi yaitu 1. Hako Harliman dan Bagus Jaya, dengan mahar berupa setengah suku emas, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak 5 orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Ogan Komering Ilir pada tanggal 20 Maret 1994, wali nikah paman Pemohon II bernama Bandar Yakkop dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Hako Harliman 2. Bagus Jaya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama
 1. Endang Trisnawati, umur 21 tahun;
 2. Awaludin, umur 18 tahun;
 3. Rini Fitrianti, umur 14 tahun;
 4. Riduan, umur 14 tahun;
 5. Nurhayati, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsudin bin Seraya) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Romli) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994 di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mastuti, S.H.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Jumlah			Rp. 251.000,-

Terbilang: Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah;

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.KAG